

## **ABSTRAK**

### **Tinjauan Yuridis Tentang Hubungan Hukum Keperdataan Antara Dokter Dan Pasien**

Oleh: Rr. Nurmadita Cahayana

Upaya pembangunan kesehatan butuh adanya landasan dengan wawasan kesehatan yang dalam pengertian pembangunan nasional yang wajib memperdulikan kesehatan masyarakatnya dan sudah menjadi tanggung jawab semua pihak, baik Pemerintah maupun masyarakat. Tidak hanya menyangkut penyakit yang timbul melainkan juga teknologi kesehatan yang membantu untuk mendiagnosa pencegahan permasalahan kesehatan manusia.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan terutama pada pengaturan dalam KUH Perdata dan Undang-Undang yang mengatur perlindungan pasien. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Pengumpulan data menggunakan studi pustaka dengan cara identifikasi isi dari data sekunder diperoleh dengan cara membaca, mengkaji, dan mempelajari bahan pustaka baik berupa peraturan perundang-undangan, artikel, internet, makalah, jurnal, dokumen, dan data lain yang mempunyai kaitan.

Hasil yang didapat adalah pasien tidak perlu khawatir atas kerugian dari tindakan medis yang dilakukan oleh tenaga medis pada pasien karena pasien mendapat perlindungan hukum yang diatur dalam KUH Perdata Pasal 1365 sedangkan pada KUH Perdata pasal 1366 juga menyatakan apabila ada tindakan medis yang dilakukan dokter kepada pasien sehingga pasien mengalami kerugian baik fisik seperti kecacatan maupun kerugian non materiil maka dokter yang menyebabkan kerugian tersebut dapat dituntut ganti rugi atas kelalaian tersebut dengan terlebih dahulu diajukan bukti-bukti yang mendukung bahwa memang terjadi kelalaian atau malpraktek. Selain dokter bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau berada di bawah pengawasannya dalam melakukan tindakan medis yang tercantum dalam KUH Perdata pasal 1367.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah apabila dalam perjanjian antara pasien dengan dokter ternyata dokter melakukan kesalahan dan kelalaian maka pasien berhak menuntut ganti rugi yang mana haruslah terdapat hubungan erat antara kesalahan dan kerugian yang ditimbulkan. Artinya harus diperjelas dan dapat dibuktikan yang dilakukan dokter memang menimbulkan kerugian pada pasien serta ditunjang bukti-bukti yang kongkrit. Apabila terbukti dokter melakukan kelalaian sehingga merugikan pasien maka dokter wajib bertanggungjawab dan mengganti kerugian tersebut serta atas kerugian yang ditimbulkan dari tindakan orang lain yang berada dibawah pengawasannya seperti perawat atau tenaga kesehatan lainnya. Diharapkan pemerintah harus mempunyai niat dan konsistensi terhadap penegakan hukum di bidang kesehatan terutama dalam perlindungan

pasien sehingga pasien merasa aman dan nyaman dengan segala proses pelayanan tindakan medis yang diberikan oleh tenaga kesehatan. Juga dibutuhkan kesadaran, ketelitian dan kehati-hatian serta tanggung jawab dari pelaku medis dalam melakukan tindakan terhadap pasien.

Kata Kunci : perlindungan hukum, pasien, KUH Perdata



## ***ABSTRACT***

### **Juridical Review About Of The Civil Relationship Between Doctors And Patients**

By : Rr. Nurmadita Cahayana

Health development efforts need a foundation with health insights in the sense of national development that is obliged to care about the health of the community and has become the responsibility of all parties, both the Government and the community. Not only concerning diseases that arise but also health technology that helps to diagnose the prevention of human health problems.

This research is a normative legal research with a statutory approach especially on the provisions in the Civil Code and the Law governing patient protection. Sources of legal materials used are primary and secondary legal materials. Data collection uses literature study by identifying the contents of secondary data obtained by reading, reviewing, and studying library materials in the form of legislation, articles, internet, papers, journals, documents, and other related data.

The results obtained are that patients do not need to worry about the loss of medical action taken by medical personnel on patients because patients receive legal protection regulated in the Civil Code Article 1365 while the Civil Code article 1366 also states if there is a medical action taken by a doctor to a patient so easily the patient suffers physical loss such as disability or non-material loss, the doctor causing the loss can be sued for negligence for negligence by first providing evidence that supports that negligence or malpractice did occur. In addition doctors are responsible for losses caused by the actions of those who are borne or under their supervision in carrying out medical actions listed in the Civil Code article 1367.

The conclusion of this study is that if an agreement between a patient and a doctor turns out that the doctor made a mistake and negligence, the patient has the right to claim compensation which must be a close relationship between the error and the harm caused. This means that it must be clarified and can be proven that the doctor does indeed cause harm to the patient and supported by concrete evidence. If the doctor is proven to have neglected to the detriment of the patient, the doctor must be responsible and compensate for the loss and for the loss caused by the actions of others under his supervision such as nurses or other health workers. It is expected that the government must have the intention and consistency of law enforcement in the health sector, especially in patient protection so that patients feel safe and comfortable with all the processes of medical treatment services provided by health workers. Also requires awareness, accuracy and caution as well as the responsibility of medical practitioners in taking action on patients.

Keywords: legal protection, patients, Civil Code

